



**P U T U S A N.**  
**No.33/Pdt.G/2008/PN.Kray**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BAMBANG HERMAWAN :**

Beralamat di desa Sembuh Rt.02 Rw.04, Kelurahan Kwangsan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar ;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT.

Penggugat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 – Nopember 2008 telah menguasai kepada :

1. SUHARSONO, SH.
2. MOHAMMAD SAIFUDIN, SH.

Keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di LAW OFFICE SUHARSONO, SH. & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Bone Utama No.1 Rt.02 Rw.VI, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta ;

**M e l a w a n :**

**1. Drs. SUTOPO :**

Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I.

**2. Ir. KHARIS TRIYONO, MSi.**

Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II.

**3. HARUN WASKITO, S.Sos.**

Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ;

Alamat : Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT III.

4. SRI.....



**4. SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST. ;**

Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karanganyar ;

Alamat : Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT IV

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan

Penggugat dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2008 yang terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan nomor 33/Pdt.G/2008/PN.Kray, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar.
2. Bahwa oleh Pengurus Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar Penggugat telah dicalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum tahun 2009 dari daerah Pemilihan II dengan nomor urut 1 melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dimana tergugat I sebagai Ketua, dan Tergugat II s.d. III sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
3. Bahwa untuk keperluan pencalonan tersebut, Penggugat telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah , dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah , khususnya Bab VIII Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD kabupaten/, Kota Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota , yaitu pasal 50 ayat (1), dan pasal 50 ayat (2) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat . Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009.
4. Bahwa kemudian oleh Para Tergugat, Penggugat telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III nomor urut 1.
5. Bahwa kemudian Para tergugat menetapkan Penggugat sebagai calon Sementara anggota DPRD kabupaten Karanganyar yang diajukan Partai Pelopor Kabupaten

Karanganyar.....



- Karanganyar dari Daerah Pemilihan III nomor urut 1 yang dibuat dan disusun oleh Para Tergugat Dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dan Daftar Calon Sementara tersebut diumumkan kepada Masyarakat melalui mass media dan juga ditempel di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ;
6. Bahwa kemudian Para tergugat melalui Tergugat I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar mengirim surat kepada Pimpinan Partai Pelopor yang dicalonkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar , Nomor 270/4221/X/2008, tertanggal 13 Oktober 2008 perihal Klarifikasi , surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat I selaku Ketua Komisdi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar , namun demikian stempel yang dipergunakan dalam surat yang berkop surat Komisi Pemilihan Umum tersebut menggunakan stempel basah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar , dengan demikian surat tersebut telah melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tata Naskah, karena seharusnya stempel yang dipergunakan adalah stempel basah Ketua Komisi Pemilihan Umum, dengan demikian surat tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
  7. Bahwa meskipun surat dari Para Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat I tersebut cacat hukum, namun dengan segala etiket baik demi suksesnya Pemilu Tahun 2009 dan juga demi Kondusifitas Kabupaten Karanganyar, Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar tetap menanggapi surat dari Para Tergugat dan mengirim surat bernomor 007/SP/PP/KRA/X/2008, tertanggal 15 Oktober 2008, perihal Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat , yang pada dasarnya surat tersebut berisi bahwa Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar mempertahankan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1, dengan alasan Pencalonan atas nama Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 50 ayat (1).
  8. Bahwa setelah Pimpinan Partai Pelopor mengirim surat jawaban dan atau tanggapan sebagaimana tersebut dalam posita 7 Surat Gugatan , Para Tergugat tidak pernah lagi melakukan klarifikasi dan atau verifikasi atas proses pencalonan Penggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1 yang diajukan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dengan demikian proses pencalonan atas nama Penggugat telah final, dan Penggugat berhak ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III nomor urut 1 dan untuk itu para tergugat berkewajiban menetapkan penggugat sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dicalonkan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III

dengan.....



- dengan no urut 1 dan dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) dari daerah pemilihan III no urut 1 yang dicalonkan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar
9. Bahwa untuk mempertegas surat jawaban dan atau tanggapan bernomor 007/SP/PP/KRA/X/2008, tertanggal 15 Oktober 2008, perihal Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat yang dikirim oleh Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar sebagaimana terurai dalam posita 7 surat gugatan, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Partai Pelopor melalui Tim Advokasinya telah berkirin surat kepada Para Tergugat yang menegaskan bahwa pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar tetap mempertahankan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1, dengan alasan Pencalonan atas nama Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 50 ayat (1).
  10. Bahwa ternyata pada tanggal 30 Oktober 2008 Para Tergugat telah membuat suatu keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1 dan tidak memasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1 yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, yang diumumkan oleh para tergugat pada tanggal 31 Oktober 2008.
  11. Bahwa perbuatan Para tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 yang membuat suatu keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari Daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1 dan tidak memasukan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III nomor urut 1 yang diajukan oleh partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, yang diumumkan oleh Para Tergugat pada tanggal 31 merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, yaitu melanggar Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Bab VIII tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten /Kota. bagian Kesatu tentang persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota, yaitu pasal 50 ayat (1), dan pasal 50 ayat (2) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, yaitu pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44, serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2477/16/VIII/2008, tertanggal 1 Agustus 2008 perihal Pencalonan Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota, dan Undang undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

12. Bahwa pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009 menyatakan "Daftar Calon Sementara anggota DPR, DPRD Propinsi , dan DPRD Kabupaten /Kota yang telah diumumkan dan mendapat tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, dan pasal 43, oleh KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota digunakan sebagai bahan penyusunan dan/atau penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota."
13. Bahwa perbuatan Para tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 dalam menetapkan dan atau menyusun daftar calon tetap (DCT) yang diajukan oleh Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar untuk daerah Pemilihan III nomor urut 1 telah nyata tidak menggunakan daftar Calon Sementara yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Para tergugat sebagaimana dimaksud pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, dengan demikian Para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
14. Bahwa karena penetapan dan atau putusan calon anggota DPRD kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III nomor urut 1 sebagaimana telah ditetapkan oleh Para Tergugat dalam daftar Calon Sementara atas nama Penggugat tidak digunakan untuk menetapkan dan menyusun daftar calon tetap (DCT) yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat, maka ketetapan calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang telah disusun dalam daftar calon tetap (DCT) tertanggal 30 Oktober 2008 dan telah diumumkan pada tanggal 31 Oktober haruslah dinyatakan cacat hukum dan batas demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
15. Bahwa sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Daftar calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan oleh Para tergugat yang diajukan oleh Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat haruskah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT)

yang.....



- yang diajukan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu tahun 2009
- 16.. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah biaya beaya yang dikeluarkan selama proses pencalonan yaitu sebesar Rp.3.010,- (Tiga ribu sepuluh rupiah) .
  17. Bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah rasa kecewa . malu dan kehilangan kepercayaan dari konstituen dan masyarakat, yang sangat sulit untuk dinilai dengan uang, namun demikian untuk sebuah keadilan, sepatutnyalah kerugian immaterial tersebut Penggugat nilai dengan uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat.
  18. Bahwa jumlah kerugian immaterial dan materiil yang harus dibayar oleh Para tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng adalah sebesar Rp.30.000.003.010,- (Tiga puluh milyar tiga ribu sepuluh rupiah)
  19. Bahwa karena penyelenggara Pemilu 2009 telah terjadwal dan melalui sebuah tahapan , maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, mohon dalam perkara ini dijatuhkan putusan yang sifatnya mendahului putusan pokok perkara (Putusan Provisi).
  20. Bahwa adanya kekhawatiran Penggugat, kalau Para Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon diletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik para Tergugat baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang obyeknya akan segera penggugat ajukan dalam surat permohonan secara tersendiri.
  21. Bahwa karena perkara ini diajukan dengan bukti bukti yang kuat dan tak terbantah , maka mohon putusan atas perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verset, Banding, maupun Kasasi.
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Menyatakan perbuatan Para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 yang membuat suatu keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari daerah Pemilihan III dengan nomor urut 1 dan tidak memasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III nomor urut 1 yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, yang diumumkan oleh para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2008 merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial; yaitu melanggar Undang Undang



No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Bab VIII Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu pasal 50 ayat (1), dan pasal 50 ayat (2) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, yaitu pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44, serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2477/16/VIII/2008, tertanggal 1 Agustus 2008 perihal Pencalonan Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Menyatakan Perbuatan Para tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 dalam menetapkan dan atau menyusun daftar calon tetap (DCT) yang diajukan oleh Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar untuk daerah Pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat yang nyata - nyata tidak menggunakan Daftar calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dibuat oleh Para Tergugat tertanggal 30 Oktober 2008 dan telah diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2008 atas calon dan daftar calon yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III nomor urut 1 adalah cacat demi hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk menetapkan daftar calon sementara (DSC) yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat dan telah ditetapkan oleh Para Tergugat sebagai daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, menjadi calon tetap dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat dan diumumkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik para tergugat baik

benda.....



- benda bergerak maupun tidak bergerak.
3. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, surat nomor 270/4221/X/2008, tertanggal 13 Oktober 2008 perihal klarifikasi, yang ditandatangani oleh tergugat I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan ditujukan kepada Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar.
  4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 yang membuat suatu keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari daerah Pemilihan III nomor urut 1 dan tidak memasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III nomor urut 1 yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, yang diumumkan oleh para tergugat pada tanggal 31 Oktober 2008 merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial, yaitu melanggar undang-undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Bab VIII Tentang Pencalonan Anggota Anggota DPR, DPD<DPRD Kabupaten/Kota, Bagian kesatu tentang persyaratan Bakal calon Anggota DPR.DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu pasal 50 ayat (1) dan pasal 50 ayat (2) jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009 yaitu pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2477/16/VIII/2008, tertanggal 1 Agustus 2008 perihal pencalonan anggota DPR-RI DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
  5. Menyatakan perbuatan Para tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 dalam menetapkan dan atau menyusun daftar calon tetap (DGT) yang diajukan oleh Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar untuk daerah Pemilihan III nomor urut 1 yang nyata – nyata tidak menggunakan daftar calon sementara (DGS) yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh para Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam pemilihan Umum 2009, sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
  6. Menyatakan Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dibuat oleh Para tergugat tertanggal 30 Oktober 2008 dan telah diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2008 atas calon dan daftar calon yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III nomor urut 1 adalah cacat hukum dan batal demi



- hukum dengan segala akibat hukumnya.
7. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk menetapkan daftar calon sementara yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat dan telah ditetapkan oleh para tergugat sebagai daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Karanganyar menjadi calon tetap dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat dan diumumkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Menyatakan secara hukum perbuatan para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 yang membuat suatu keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari daerah Pemilihan III nomor urut 1 dan tidak memasukkan dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan III nomor urut 1 yang diajukan oleh Partai Pelopor kabupaten Karanganyar, yang diumumkan oleh Para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2008 merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial, yaitu melanggar undang undang No.10 tahun 2008 tentang pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah , dandewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khususnya Bab VIII tentang pencalonan anggota DPR,DPD,DPRD Kabupaten /Kota , Bagian Kesatu tentang persyaratan bakal calon anggota DPR,DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/kota , yaitu pasal 50 ayat (1) , dan pasal 50 ayat (2) jo peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2008 tentang pedoman teknis pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum 2009, yaitu pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44, serta surat Komisi pemilihan umum nomor 2477/16/VIII/2008, tertanggal 1 Agustus 2008 perihal pencalonan anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan undang - undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum.
  9. Menyatakan secara hukum jumlah kerugian immaterial dan materiil yang harus dibayar oleh Para tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng adalah sebesar Rp.30.000.003.010,- (tiga puluh milyar tiga ribu sepuluh rupiah).
  10. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar kerugian immaterial dan materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.30.000.003.010,- (tiga puluh milyar tiga ribu sepuluh rupiah).
  11. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk menjual lelang harta benda milik Para Tergugat yang telah disita baik benda bergerak maupun tidak bergerak,

dan.....



dan hasil penjualan lelang tersebut dibayarkan kepada Penggugat sebagai pengganti ganti kerugian yang diderita Penggugat.

12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum vreset, banding maupun kasasi.
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar beaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaair :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain , mohon dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya , dan Tergugat I, II, III dan IV datang menghadap kuasanya di persidangan HADI SASONO, SH. ALI PURNOMO, SH, T.DENY SEPTIVIAN, SH. dan H. SUSILO YUWONO, SH. Advokat /penasihat Hukum pada Kantor "LAW OFFICE HADI SASONO & PARTNESS, beralamat di Jl.Erlangga Raya B-1 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Nopember 2008 selanjutnya Hakim Ketua menganjurkan perdamaian serta mengerahkan ditempuh mediasi dengan menunjuk HERU DINARTO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Hakim mediator, namun pada tanggal 19 Nopember 2008 Hakim mediator tersebut menyampaikan pemberitahuan tertulis bahwa mediasi telah gagal (tidak tercapai perdamaian ), oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Para Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan dengan mengingat bahwa gugatan telah dibacakan dan tidak ada perbaikan.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I,II, III dan IV mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 November 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. DALAM EKSEPSI :
  - a. Eksepssi Tentang Kewenangan Pengadilan (Kompentensi Absolut).
    1. Bahwa Para tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya.
    2. Bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang mengadili perkara ini (kompensi absolut ) sebab yang menjadi obyek perkara ini adalah keputusan/penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar caleg Tetap (DCT) Pemilu 2009 Kabupaten Karanganyar No.270/279/X/2008 ;
    3. Keputusan atau ketetapan Komisi Pemilihan Umum merupakan keputusan yang tidak bisa dipersoalkan/digugat di Pengadilan Negeri kecuali perselisihan mengenai hasil Pemilu. Dan kewenangan tersebut sejak tanggal 23 Oktober 2008 telah berpindah dari semula menjadi wewenang Pengadilan Tinggi/Mahkamah



Agung menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus.

4. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah ditentukan bahwa terkait dengan pencalonan, persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah merupakan tugas dari para pawaslu Kabupaten/Kota (Vide, pasal 78 ayat (1), UU No.22 Th.2007) ;
5. Bahwa dengan demikian jelas seandainya benar Para Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan quod non , seharusnya Penggugat melaporkan hal ini kepada Panwaslu untuk ditindak lanjuti , karena sesuai pasal 78 (1) huruf b UU No.2 tahun 2007, proses penetapan calon anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten /Kota adalah merupakan tugas dan wewenang dari Panwaslu Kabupaten/kota (i.c Pawaslu kabupaten Karanganyar.)

Bahwa karena Eksepsi dari Para Tergugat menyangkut kewenangan Absolut, guna menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat , agar proses berjalan lancar, sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan , maka menurut pasal 136 HIR , kami mohon Majelis hakim Pemeriksa berkenan untuk memutus Eksepsi ini terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

- b. Eksepsi Obscuri Libeli.
7. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel) Penggugat dalam gugatannya jelas bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan Penggugat kapasitas dari Para Tergugat adalah sebagai Penyelenggara Pemilu bukan pribadi dan ini bertentangan dengan permohonan sita dimana yang dituntut adalah harta milik pribadi (vide posita angka 20 ) gugatan yang demikian dapat dikategorikan sbagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obsur Libel).

Berdasarkan alasan-alasan diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, untuk itu sudah sepatutnya gugatan tersebut tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

#### B. DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam bab Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara berikut ini ;
2. Bahwa Para tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya.

3. Bahwa.....



3. Bahwa yang menjadi pangkal persoalan dari gugatan Penggugat adalah tidak masuknya nama Penggugat dalam daftar Caleg tetap (DCT) Pemilu 2009 Kabupaten Karanganyar karena tidak memenuhi syarat.
4. Bahwa sesuai pasal 78 Undang-undang No.22 Tahun 2007 dinyatakan bahwa "Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah ;
  - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten /kota yang meliputi :
    1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap .
    2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/kota.
    3. proses penetapan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/kota ;
    4. penetapan pasangan calon kepala daerah dan kepala daerah kabupaten/kota
    5. pelaksanaan kampanye .
    6. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya.
    7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
    8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
    9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
    10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
    11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang , Pemilu lanjutan ,dan Pemilu susulan dan
    12. proses penetapan hasil Pemilu anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota ;
  - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu ;
5. bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 11 halaman 4 terkait dengan proses penetapan calon anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota haruslah melalui mekanisme sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 78 UU nomor 22 tahun 2007 aquo yaitu melaporkan ke Panwas Kabupaten/Kota dan bukan melalui gugatan melalui Pengadilan Negeri Karanganyar.
6. Bahwa sebelum Para tergugat membuat penetapan No.270/279/X/2008 tentang

Penetapan daftar Caleg tetap (DCT) Pemilu 2009 Kabupaten Karanganyar yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat para Tergugat telah melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.18 tahun 2008 khususnya pasal 40, dan pasal 41 yaitu sebagai berikut :

- i. Pada tanggal 25 September 2008, Para Tergugat dengan Berita Acara No.270/433/IX/2008, telah membuat Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2009 Kabupaten Karanganyar
- ii. Pada tanggal 25 September 2008 Para tergugat membuat pengumuman No.270/140/IX/2008, tentang Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Karanganyar, yang isinya agar masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon tersebut kepada KPU secara tertulis sampai tanggal 9 Oktober 2008.
- iii. Bahwa atas pengumuman tersebut diatas Para tergugat telah menerima surat tanggapan dari masyarakat masing-masing tertanggal 3 Oktober 2008, tertanggal 8 Oktober 2008 dan tertanggal 29 September tetapi diterima tanggal 8 Oktober 2008 terhadap Calon Legislatif atas nama Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat pernah dipidana penjara dalam perkara korupsi yang diancam lebih 5 tahun .
- iv. Bahwa terhadap surat tanggapan dari masyarakat tersebut Para tergugat meminta klarifikasi kepada Partai Politik yang mengusung Penggugat (i.c Partai Pelopor) dengan surat No.270/422/X/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 ;
- v. Bahwa terhadap surat klarifikasi Para Tergugat tersebut Penggugat dengan suratnya No.007/SP/PP/KRA/X/2008, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh Penggugat menyatakan bahwa pencalonan Penggugat tetap dipertahankan ;
- vi. Bahwa karena sikap partai yang tetap bersikukuh mempertahankan pencalonan Penggugat maka Para Tergugat berupaya mengumpulkan fakta atas laporan.tanggapan masyarakat selengkap-lengkapnya kepada instansi horizontal terkait yaitu Kepolisian Resort karanganyar , Kejaksaan Negeri Karanganyar maupun Pengadilan Negeri Karanganyar, yang ternyata benar bahwa Penggugat memang pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut dan sudah berkekuatan hukum tetap ;
- vii. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana terurai dalam point (vi) diatas berarti otomatis Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 (1) huruf g UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, PDP dan DPRD ;
- viii. Bahwa selain melakukan poin (vi) diatas Para tergugat juga berkoordinasi dengan

instansi.....



instansi hierarkis vertical yaitu KPU Propinsi, maupun KPU ;

7. Bahwa setelah fakta yang dikumpulkan dianggap lengkap maka, Para Tergugat kemudian mengadakan rapat pleno untuk memutuskan apakah tanggapan/masukan masyarakat tersebut signifikan dan berpengaruh terhadap syarat pemenuhan calon atau tidak. (vide, surat Edaran Ketua KPU No.2834/15/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008) ;
8. Bahwa dari uraian angka 6 dan 7 diatas jelaslah bahwa berita acara No.270/279/X/2008 tentang Penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilu 2009 Kabupaten Karanganyar telah diputuskan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara lengkap dan transparan ;
9. Bahwa rumusan tentang jumlah kerugian materiil dan immaterial adalah tidak akal dan tidak disertai uraian yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk itu tuntutan demikian haruslah ditolak ;
10. Bahwa memang benar penyelenggaraan Pemilu 2009 telah terjadwal dan melalui sebuah tahapan, dan apa yang dilakukan Para tergugat adalah sudah melalui tahapan yang sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kepentingan umum yang dilanggar sehingga permohonan putusan provisi adalah tidak beralasan dan mengada-ada untuk itu mohon ditolak karena tidak relevan ;
11. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya secara jelas dan gamblang menyatakan bahwa kapasitas dari Para tergugat adalah sebagai Penyelenggara Pemilu bukan pribadi dengan demikian permohonan sita jaminan terhadap harta milik pribadi adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ;

**c. DALAM PROVISI :**

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilu 2009 adalah telah terjadwal dan melalui tahapan-tahapan yang pelaksanaan tidak mungkin lagi ditunda maka tuntutan provisi Penggugat adalah menyalahi dari Undang – Undang Pemilu itu sendiri dengan demikian sudah selayaknya tuntutan provisi ini ditolak karena bertentangan dengan hukum.
2. Bahwa demikian pula Para Tergugat sebagai penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas, mandiri, jujur, adil kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Dalam perkara ini tidak ada asas yang dilanggar oleh Para Tergugat.
3. Bahwa perbuatan Para Tergugat untuk tidak memasukkan nama Penggugat dalam daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilu 2009 adalah pelaksanaan tugas amanat Undang-Undang dalam Pelenggaraan Pemilu yang bersifat mandiri (vide pasal 1 UU No.22 Tahun 2007) dan tidak melanggar UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum



anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka sudah sepatutnya tuntutan provisi dari Penggugat ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;

**d. PERMOHONAN.**

Bahwa dari segala uraian diatas perkenankanlah Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim, Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

**a. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat.

**b. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

**b. DALAM PROVISI.**

- Menolak tuntutan Penggugat dalam provisi.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 desember 2008 dan atas Replik tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Desember 2008, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Cara Pemeriksaan persidangan yang untuk singkatnya tidak dimuat, tetapi dianggap termasuk di dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak mempertahankan dalilnya masing-masing dengan jawaban , maka Kuasa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan turunannya karena yang aslinya ada di Pengadilan Negeri Karanganyar dan sebagian sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.1 sampai dengan 11 berupa :

1. Fotocopy salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2018 K/Pdt/2004 (bukti P.1).
2. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.214/Pdt/2003/PT.Smg. (bukti P.2).
3. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.31/pid.B/2003/PN.Kray (bukti P3.).
4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.Pol SKCK/3028/VIII/2008/Res.Kra tertanggal 13 Agustus 2008 (bukti P4).
5. Fotocopy Surat keterangan Pengadilan Negeri Karanganyar NO.748/K/Pid/2008/PN.Kray (bukti P5 ).
6. Fotocopy surat penjelasan hukum dari Kejaksaan Negeri Karanganyar ;

7. fotocopy.....



7. Fotocopy surat dari DPC Partai Pelopor tentang hasil klarifikasi masyarakat tanggal 15 Oktober 2008 (bukti P7).
8. Fotocopy surat dari Advokasi DPC Partai Pelopor tanggal 29 Oktober 2008 (bukti P8).
9. Fotocopy berita Koran Solo Metro tertanggal 12 Desember 2008 (bukti P9).
10. Fotocopy pendapat Hukum kapasitas hukum narapidana yang telah selesai menjalankan hukum untuk dapat ditetapkan sebagai calon legeslatif (bukti P10).
11. Fotocopy Putusan Provisi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.60/PDT/G/2008/PN-GS (bukti P11);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I – EKO SUSILO ;**

- Bahwa saksi adalah sekretaris pada DPC Partai Pelopor Karanganyar.
- Bahwa DPC Partai Pelopor pada sekira bulan Oktober telah mencalonkan Penggugat untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa DPC Partai Pelopor mencalonkan 15 (limabelas) orang diantaranya adalah Penggugat namun dari seluruh yang diusulkan tersebut 1 (satu) orang mengundurkan diri dan 1 (satu) orang lagi yaitu Penggugat telah dicoret oleh KPU padahal pencalonan telah sesuai dengan UU yang berlaku yaitu UU No.10 Tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dicoret dari daftar calon anggota DPRD dari KPU ;
- Bahwa benar Penggugat pernah dipidana 1 (satu) tahun akan tetapi dalam perkara apa saksi kurang tahu ;

**Saksi II – EKO SULISTYO :**

- Bahwa perkara ini sama dengan perkara yang terjadi pada kasus KPU Kota Surakarta yang mana seorang calon bernama Bandung Joko Suryono pernah dipidana dalam perkara korupsi yang ancaman pidanya 1 – 20 tahun ;
- Bahwa saudara Bandung tetap masuk dalam daftar calon sementara dan sudah pula masuk dalam Daftar Calon Tetap akan tetapi sekarang telah dicoret dari Daftar Calon tetap ;
- Bahwa benar saksi tahu masalah tersebut karena saksi pernah menjadi anggota KPU di Surakarta akan tetapi sekarang sudah tidak menjadi anggota lagi karena tidak mendaftar ;
- Bahwa biasanya seorang calon dicoret dari daftar karena masalah ijazah ;
- Bahwa untuk menjadi calon legislative harus memenuhi persyaratan Undang-Undang yang mengatur persyaratan itu adalah Undang Undang No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ;
- Bahwa apabila ada calon yang dicoret oleh KPU maka hal itu adalah sesuai dengan

kewenangan.....



kewenangan KPU

- Bahwa apabila ada calon yang tidak memenuhi syarat maka Partai Politik yang mengusulkan harus mengganti calon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat guna menyanggah gugatan Penggugat serta untuk menguatkan jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Surat No.Pol. :R/477/IX/2008/Intelkam, Perihal Jawaban Klarifikasi SKCK, tertanggal 9 September 2008 (bukti PT.1) ;
2. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor :Print-15/0.3.33/Fu.1/01/2006, tertanggal 12 Januari 2006 ( bukti PT.2) ;
3. Fortocopy Berita Acara Putusan Pengadilan tanggal 12 Januari 2006 (bukti PT.3) ;
4. Fotocopy Surat Pengaduan No. :035/FKM-Eks/IX/2008, Perihal Masukan dan Tanggapan Masyarakat, tertanggal 29 September 2008, dari Forum Karanganyar Menggugat. (bukti PT.4) ;
5. Fotocopy surat masukan dan tanggapan masyarakat Kabupaten Karanganyar, tertanggal 3 Oktober 2008 (Bukti PT.5) ;
6. Fotocopy Risalah Rapat Pleno Penetapan DCT Anggota DPRD kabupaten Karanganyar pada Pemilu 2009 , tanggal 30 Oktober 2008 (bukti PT.6) ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dari Putusan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan sepanjang hal tersebut perlu dan bermanfaat ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **A. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPENTENSI ABSOLUT ;**

Bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang mengadili sebab yang menjadi persoalan/obyek perkara ini adalah keputusan/penetapan Komisi Pemilihan



Umum, keputusan atau ketetapan Komisi Pemilihan Umum merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan apabila terkait dengan pencolanan, persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah merupakan tugas dari Panwaslu kabupaten/Kota sehingga apabila para tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum maka seharusnya Penggugat melaporkan hal ini kepada Panwaslu sesuai dengan pasal 78 ayat 91) huruf b UU No.22 Tahun 2007 oleh karenanya mohon dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL .

Bahwa gugatan diajukan kepada Tergugat dalam kapasitas sebagai Penyelenggara Pemilu bukan pribadi akan tetapi permohonan sita yang dituntut adalah harta pribadi dari Para Tergugat dengan demikian gugatan kabur ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Para tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 1 Desember 2008, dan Kuasa Para Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 3 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat dan juga atas tanggapan Kuasa Penggugat terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela bahwa yang menjadi dasar (Posita) dalam gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena Para tergugat telah mencoret atau mengeluarkan Penggugat dari daftar Calon Tetap Legislatuif DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Tuntutan mengenai pelaksanaan hak perdata pribadi (subyektief privaatrecht) yang merasa dirugikan hak-haknya yang dalam hal ini adalah Penggugat, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya, dan pula Penggugatlah yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat dalam surat gugatannya yang dianggap ada kepentingan hukum terhadap gugatannya tersebut , dan setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat tidak ada pernyataan – pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain yang membuat pihak Tergugat tidak dapat menjawabnya sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidaklah kabur, oleh karenanya keberatan-keberatan dari Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

#### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang dimohonkan Penggugat pada pokoknya adalah supaya Majelis memerintahkan Para tergugat untuk menetapkan Penggugat menjadi Calon Tetap dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD



Kabupaten Karanganyar ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 180 HIR putusan Provisi adalah suatu keputusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan provisi dari Penggugat sudah menyangkut perkara dan pula terdapat kepentingan umum yang lebih besar, yaitu jadwal dan tahapan-tahapan Pemilu yang harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu, maka permohonan provisi tidak dapat dikabulkan.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat anggota partai Pelopor telah diusulkan menjadi anggota DPRD dengan nomor urut 1 dan pengusulannya telah sesuai dengan UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 50 (1), 50 (2) jo Peraturan KPU No.18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD ( bukti P7 dan keterangan saksi EKO SUSILO) ;
2. Bahwa oleh karena telah memenuhi syarat maka Penggugat ditetapkan sebagai calon Sementara dan telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar akan tetapi selanjutnya setelah adanya tanggapan dari masyarakat ( bukti PT.4 dan PT.5) KPU tidak menetapkan Penggugat sebagai calon tetap ( bukti PT.6) dengan alasan Penggugat tidak memenuhi persyaratan pasal 50 ayat (1) huruf g UU No.10 tahun 2008 yaitu "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (bukti PT.1, PT.2 dan PT.3).
3. Bahwa benar Penggugat pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan telah berkekuatan hukum tetap (bukti P1, P2, P3,P4, dan P6 serta bukti PT.1, PT.2, PT.3) akan tetapi Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman 5 tahun atau lebih, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf g UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu, dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang mencoret dan tidak memasukkan dalam Daftar Calon Tetap merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah disini selanjutnya adalah apakah penetapan Para tergugat yang menetapkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat



Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (1) huruf g dan ~~mencoret~~ Daftar Calon Tetap merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat menafsirkan bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf g berbunyi "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih", bukan termasuk dalam katagori pasal 50 ayat (1) huruf g, sedangkan Para tergugat berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi pidana dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun masuk kategori Pasal 50 ayat (1) huruf g ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penafsiran tersebut maka Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa ancaman pidana memiliki fungsi antara lain :

1. Sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana untuk pasal yang bersangkutan dan sekaligus sebagai arahan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana ;
2. Sebagai instrument dapat tidaknya tersangka/terdakwa ditahan (ancaman pidana minimal 5 tahun) ;
3. Sebagai instrument pencegah terjadinya kejahatan, yakni dengan adanya ancaman pidana tersebut para calon pelanggar (pelaku potensial) membatalkan niat jahatnya setelah melihat ancaman pidana yang dimuat dalam pasal hukum pidana ;
4. Secara normatif, sebagai ukuran berat ringannya suatu tindak pidana, ancaman pidana yang berat menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut termasuk katagori berat, demikian sebaliknya, ancaman pidana ringan sebagai salah satu indicator bahwa tindak pidana tersebut termasuk katagori ringan. Adakalanya, ancaman pidana yang sangat berat menandakan bahwa tindak pidana tersebut sangat berat (extra ordinary crime).

Menimbang, bahwa merujuk pada point 4 diatas maka apabila dihubungkan dengan pasal 50 ayat (1) huruf g maka terdapat hubungan yang sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih disini adalah tindak pidana katagori berat dan dalam ini perkara tindak korupsi adalah tindak pidana katagori berat oleh karena ancamannya adalah lebih dari 5 (lima) tahun yaitu maksimal 20 tahun ;

Menimbang, bahwa jika suatu perbuatan katagori berat dengan ancaman maksimal 20 tahun (tindak pidana korupsi) tidak termasuk dalam pasal 50 ayat (1) huruf g dan menjadi anggota DPRD lalu bagaimana dengan seseorang bersama



keluarganya telah merusak tanaman orang lain oleh karena merasa tanaman tersebut ditanam ditanah miliknya dan diancam pasal 170 ayat (1) KUHP yang ancamannya 5 (lima) tahun enam bulan, tidak bisa menjadi anggota DPRD, demikian pula seseorang yang karena kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga terdapat korban tewas diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 50 ayat (1) huruf g menyatakan " orang yang dipidana karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini " maka tersirat bahwa pembuat Undang-Undang menekankan bahwa semua yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih adalah kejahatan yang mengandung unsur mens rea atau niat jahat dan oleh karena kejahatan politik bukanlah kejahatan pada umumnya yang tidak mengandung unsur niat jahat akan tetapi lebih kepadanya adanya perbedaan pandangan politik, dengan demikian artinya bahwa pasal 50 ayat (1) huruf g selain menekankan pada berat ringannya ancaman hukuman akan tetapi juga menekankan adanya sifat jahat dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi oleh pembuat Undang-Undang dianggap sangat penting dalam kaitannya dengan jabatan, hal ini dapat dilihat dengan adanya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menetapkan Penggugat tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap oleh karena tidak memenuhi syarat Pasal 50 ayat (1) huruf g bukanlah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dasar dari perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum maka petitum-petitum lain tidaklah perlu dipertimbangkan dan sehingga gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah ditolak , maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang ditaksir sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum, lain yang bersangkutan :

### MENGADILI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para tergugat ;

DALAM.....



**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya .
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 5 JANUARI 2009 oleh kami I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar yang bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis , ARLANDI TRIYOGO, SH dan DONY DORMUND, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga SENIN, tanggal 5 JANUARI 2009 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TRI SISWANTI Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**TERTANDA**

**TERTANDA**

1. ARLANDI TRIYOGO. SH.

I GUSTI LANANG DAUH. SH.MH.

**TERTANDA**

2. DONY DORTMUND. SH.

Panitera Pengganti,

**TERTANDA**

TRI SISWANTI.

**Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 120.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.121.000,-</b>

Salinan / Foto Copy sesuai dengan aslinya  
untuk salinan ..... *Sudun* ..... diberikan  
kepada ..... *Ternyata* ..... atas  
permintaannya pada tanggal .. *20.11.2009* ..  
Putusan / salinan ini belum / ~~sudah~~ mempu  
nyai kekuatan Hukum tetap, karena pihak  
..... *Pengguna* .....  
mengajukan upaya hukum .. *banding* ..  
pada tanggal .. *12. Januari 2009* ..

Panitera



**RADEN WIDODO, SH**  
**NIP. 040 054 357**